

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 962/KMK.05/2017 TENTANG

PELAKSANAAN PILOTING SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI TAHAP III

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap III;

Mengingat

: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PILOTING SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI TAHAP III.



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA

: Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi adalah (Piloting SAKTI) serangkaian kegiatan untuk SAKTI menerapkan/mengoperasikan dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI pada unit-unit yang ditunjuk/terbatas, untuk memastikan SAKTI dapat diterapkan/dioperasikan secara menyeluruh.

KEDUA

: *Piloting* SAKTI Tahap III dilaksanakan pada seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan.

KETIGA

- : Pelaksanaan *Piloting* SAKTI Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibagi atas 3 (tiga) tahapan, yaitu :
 - a. Tahap IIIA dilaksanakan pada 171 (seratus tujuh puluh satu) satuan kerja Pengelola Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa;
 - b. Tahap IIIB dilaksanakan pada 151 (seratus lima puluh satu) satuan kerja Kantor Pusat dan satuan kerja vertikal seluruh eselon 1 lingkup Kementerian Keuangan (khusus untuk kantor vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ditetapkan dilaksanakan pada 2 (dua) satuan kerja).
 - c. Tahap IIIC dilaksanakan pada 741 (tujuh ratus empat puluh satu) satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

KEEMPAT

- : Pelaksanaan *Piloting* SAKTI Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Tahap IIIA dilaksanakan paling lambat minggu ke II bulan Desember 2017;
 - tahap IIIB dilaksanakan paling lambat minggu ke IV bulan Desember 2017; dan
 - c. Tahap IIIC dilaksanakan paling lambat bulan Desember 2018.



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA

: Jadwal pelaksanaan dan Satuan Kerja pelaksana kegiatan Piloting SAKTI Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM

: Dalam hal terdapat perubahan satuan kerja pelaksana kegiatan Piloting SAKTI Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, perubahan satuan kerja pelaksana kegiatan Piloting SAKTI tahap III tersebut ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

KETUJUH

: Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap III pada satuan kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dimulai dengan pengajuan Surat Perintah Membayar Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahap I tahun 2017, belanja pegawai beban Tahun Anggaran 2018 dan belanja pegawai beban Tahun Anggaran 2019 yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

KEDELAPAN: Untuk memastikan pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap III berjalan dengan lancar, satuan kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum melakukan koordinasi dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KESEMBILAN: Piloting SAKTI Tahap III yang telah dilaksanakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui sebagai pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap IIIA berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 5 Desember 2017.